



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2023 telah mengajukan permohonan perwalian secara elektronik melalui e court yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mmk, tanggal 12 Januari 2023, yang pada pokoknya mengajukan dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yeni Fatmawati binti Syahbuddin pada hari Rabu, 16 Maret 2022, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/09/III/2022, tanggal 16 Maret 2022;
2. Bahwa Orang Tua XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah orang tua dari Pemohon dan telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal, 5 September 1984 , yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 10/V/7/262/1984, tanggal 29 September 1984, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya yang Bernama;
 1. XXXXXXXX
 2. XXXXXXXX
 3. XXXXXXXX

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. xxxxxxxxxxxx

3. Bahwa anak yang Bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, oleh orang tua kandungnya **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX** diserahkan kepada Pemohon sebagai adik kandung untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah ikut bersama Pemohon di Timika;
5. Bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, saat ini akan mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Kaleo, 26 April 2005, anak dari pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan berkaitan dengan kewajiban serta konsekwensi hukum sebagai seorang wali, serta memberikan nasehat berkaitan dengan kedudukan wali yang memiliki amanah untuk merawat dan memelihara;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan, anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** membutuhkan penetapan wali untuk mendaftar sebagai TNI-AD;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXX**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXX**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/V/7/262/1984, tanggal 29 September 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/09/III/2022, tanggal 16 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Ijazah SMA atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
- k. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian tertanggal 11 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
- B. Saksi:
1. **XXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa hubungan Pemohon sebagai Kakak kandung dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa orangtua dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD;
 - Bahwa orangtua **XXXXXXXXXXXXXX** berada diluar wilayah Kabupaten Mimika;
 - Bahwa, Pemohon telah merawat anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** dengan baik;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi XXXXXXXXXXXXXXX bin, dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran XXXXXXXXXXXXXXX sebagai Anggota TNI-AD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa hubungan Pemohon sebagai Kakak kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orangtua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXX berada diluar wilayah Kabupaten Mimika;
- Bahwa, Pemohon telah merawat anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan baik;
- Bahwa, kondisi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi XXXXXXXXXXXXXXX, dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran XXXXXXXXXXXXX sebagai Anggota TNI-AD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, serta melindungi hak-hak serta perlindungan anak incassu sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.11, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 .sd P.11, yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 285 Rbg, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, saling berkaitan dan bersesuaian serta telah menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.11, serta kedua Saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mimika;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX adalah mempunyai hubungan keluarga sebagai adik ipar;
4. Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXX telah memberikan hak wali kepada XXXXXXXXXXXXX untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD;
5. Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXX berada diluar wilayah Kabupaten Mimika;
6. Bahwa, XXXXXXXXXXXXX dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
7. Bahwa, XXXXXXXXXXXXX tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon akan mampu merawat dan mengasuh XXXXXXXXXXXXXXXX baik fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak tersebut;
10. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Anggota TNI-AD;
11. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, ;
2. Bahwa, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak yang lahir dari pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, sejak XXXXXXXXXXXXXXXX berada di Timika diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai kakak kandung;
4. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dirawat, diasuh dan berada dalam perwalian Pemohon;
5. Bahwa, selama dalam asuhan oleh Pemohon, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya, Pemohon sangat menyayangi anak tersebut, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros pemabuk serta pecandu narkoba, Pemohon akan mampu merawat dan mengasuh anak tersebut fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dalam menjaga mengurus pendaftaran ke TNI-AD;
7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran ke TNI-AD atas nama anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa, akan lebih maslahat hak perwalian anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari anak yang dimintakan hak perwaliannya, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki legitima persona standi in judicio untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Kaleo, 26 April 2005, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXX, lahir di Kaleo, 26 April 2005 adalah anak sah dari XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua orangtua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX berada diluar wilayah Kabupaten Mimika, sedangkan Pemohon adalah Kakak kandung dari anak tersebut, dan sesuai dengan Pasal Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian bagi anak tersebut kepada Pemohon dapat dibenarkan dan dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Kaleo, 26 April 2005, belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Pemohon adalah Kakak kandung anak tersebut, Pemohon seorang yang taat beribadah, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahtaraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini dalam rangka mengurus anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk pendaftaran Anggota TNI-AD, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari **XXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Kaleo, 26 April 2005, anak dari pernikahan **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX**, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP	:	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2023/PA.Mmk.